



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 09 Februari 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, dengan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 19 Februari 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 13 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 91/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **18 Februari 2018** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Rengat Barat**, Kabupaten **Indragiri Hulu**, Provinsi **Riau** sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor XXXXX tertanggal **19 Februari 2018**;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat yang beralamat di XXXXX Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru selama kurang lebih **5 tahun, hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 26 Maret 2019, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pendidikan : Belum Sekolah (Umur 4 Tahun);
 - b. XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Reba, 15 Agustus 2021, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pendidikan : Belum Sekolah (Umur 2 Tahun);Bahwa saat ini semua anak berada pada asuhan **Penggugat**;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Maret** tahun **2019** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan oleh karena ;
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki temperamen yang buruk;
 - d. Bahwa Tergugat sering bermain judi online;
 - e. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Anak;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan;
- h. Bahwa Tergugat memiliki banyak pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **November** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **November** Tahun **2023** Penggugat pergi meninggalkan kediaman Tergugat. Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sedangkan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **November** tahun **2023**;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun**

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat. cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Murawati, M.A., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Rgt tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 Maret 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum jawab menjawab, serta Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Rgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)